

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1049/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 07 Juli 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1049/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 04 Juli 2025;

TELAH MEMANGGIL

Samsul Arifin bin H. Abdul Bari, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Teknisi laptop, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 08 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Ririn Muntiasih binti Mulyono, sebagai Penggugat;

Lawan

Samsul Arifin bin H. Abdul Bari, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari : Senin

Tanggal : 07 Juli 2025

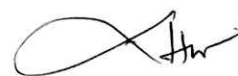
Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**

Dania Khia

Jurusita,



R. KHAIRANI